

**REVISI**  
**RENCANA STRATEGIS**  
**(RENSTRA)**  
**TAHUN 2012-2017**



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kab. Muba Tahun 2012-2017 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Muba Tahun 2012-2017 dan diselaraskan dengan Visi Kepala Daerah terpilih periode 2012-2017 yaitu **PERMATA MUBA 2017** yaitu : Penguatan Ekonomi Kerakyatan, Religius, Mandiri, Adil, Terdepan dan Maju Bersama 2017.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai tantangan di era otonomi daerah saat ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin dituntut dalam mengelola belanja daerah secara efektif dan efisien. Langkah-langkah proaktif tersebut harus dituangkan dalam perencanaan strategis sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis, terprogram dan berkesinambungan.

Agar kebijakan dan program BPKAD dapat terarah untuk mencapai sasaran secara optimal, maka diperlukan arah sebagaimana yang tergambar dalam visi dan misi.

Pelaksanaan visi dan misi BPKAD dilandasi Tugas dan Fungsi BPKAD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya BPKAD telah menetapkan visi, yaitu :

**“ Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Yang Unggul, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif “**

Dengan visi tersebut terkandung maksud bahwa BPKAD sebagai instansi yang mempunyai tugas yang cukup berat dalam pelaksanaannya. Namun

betapapun beratnya tugas tersebut harus dihadapi dan diatasi secara profesionalisme.

Dalam Penyusunan Renstra ini mungkin terdapat beberapa kekeliruan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan Renstra ini kedepannya.

**SEKAYU, 26 JANUARI 2017**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**Ir. H. HENDRIADI  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 19570408 198503 1 006**

# Daftar Isi

	<u>halaman</u>
KATA PENGANTAR .....	i
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>6</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	6
1.2. LANDASAN HUKUM .....	10
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	12
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
<b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN .....</b>	<b>15</b>
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	15
2.2. SUMBER DAYA MANUSIA BPKAD.....	20
2.3. SARANA DAN PRASARANA .....	22
2.4. KINERJA PELAYANAN BPKAD KAB. MUBA.....	25
2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPKAD.....	27
<b>BAB III    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....</b>	<b>30</b>
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN .....	30
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH .....	32
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA	

	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA .....	34
	3.4. ISU-ISU STRATEGIS .....	35
<b>BAB IV</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	
	<b>BPKAD KAB. MUBA .....</b>	<b>38</b>
	<b>4.1. VISI DAN MISI .....</b>	<b>38</b>
	<b>4.2. TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>39</b>
	<b>4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR</b>	
	<b>KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN</b>	
	<b>INDIKATIF .....</b>	<b>44</b>
=		
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA BPKAD YANG MENGACU</b>	
	<b>PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>51</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah “ Melindungi Segenap Bangsa Indonesia, Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia Yang Berdasarkan Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kinerja (Renja-PD).

Sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999, perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima ) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 merupakan tindaklanjut pelaksanaan dari Undang-undang No 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 yang mengamanatkan antara lain, bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra-PD) merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan PD yang disusun oleh setiap PD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyusun Rencana Strategis harus ada benang merah dengan Visi, Misi Kabupaten dan Misi Bupati Wakil Bupati terpilih. Oleh karena itu RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan dijadikan pedoman bagi PD untuk menyusun Renstra-PD.

Dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017. Dengan demikian, antara dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 dengan dokumen RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2012-2017 ada keselarasan/keserasian serta saling bersinergi dan merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya rancangan dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah disusun ini dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 dan mempedomani RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025. Selanjutnya Renstra-PD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja-PD) BPKAD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka mengaplikasikan integritas antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dan dalam rangka



mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan serta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun yang telah tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD, akan dijadikan sebagai pedoman dan akan dituangkan kedalam daftar program prioritas dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan kedalam dokumen Renstra.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003, maka penjabaran Renstra-PD setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Unit kerja.


Dengan tersusunnya dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman bagi seluruh unit kerja dalam lingkup koordinasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, mitra kerja para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selanjutnya dokumen ini akan diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan setiap tahun yang memuat program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin.

Gambaran tentang hubungan antara Renstra-PD dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan

pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar - 1.1.

**gambar 1.1.**

**Hubungan Renstra-PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



**1.2 Landasan Hukum**

Dasar Hukum Penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Inpres no.7/1999 tentang SAKIP.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
20. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi dan kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 disusun dan ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Sebagai landasan dalam menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka menengah;
- c. Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian kinerja terhadap unit kerja dalam lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel;

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah:

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam suatu program kerja.
- d. Sebagai dasar evaluasi kinerja tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- e. Sebagai dasar untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan Perubahan RPJMD.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi :

- Bab I** : ***Pendahuluan***, yang berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II** : ***Gambaran Pelayanan***, terdiri dari Tugas dan Fungsi BPKAD, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan PD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.
- Bab III** : ***Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi***, yang berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten /Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu-isu Strategis.
- Bab IV** : ***Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan***, yang berisi Visi dan Misi BPKAD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan
- Bab V** : ***Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif*** yang berisi penjelasan bersifat umum tentang program dan kegiatan BPKAD beserta indikasi pendanaan dan sumbernya untuk periode lima tahun dan tahunan, dirinci menurut lokalitas PD, lintas PD dan kewilayahan
- Bab VI** : ***Indikator Kinerja BPKAD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD*** yang berisi penjelasan bersifat umum yang menceritakan naratif jumlah indikator kinerja sasaran yang ada yang berhubungan dengan indikator kinerja dalam RPJMD

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

#### 2.1 Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pengelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai tugas :

Membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan dibidang anggaran, perbendaharaan, pengelolaan aset daerah dan akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pengelola keuangan dan aset;
- b. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- c. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan fungsional dibidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- d. Pengkoordinasian pengelola keuangan dan aset daerah;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

**a. Kepala Badan;**

**b. Sekretariat;**

Membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Subbagian Keuangan dan Aset.

**c. Bidang Anggaran;**

Membawahi :

1. Subbidang Anggaran I
2. Subbidang Anggaran II



3. Subbidang Anggaran III

**d. Bidang Perbendaharaan;**

Membawahi :

1. Subbidang Perbendaharaan I
2. Subbidang Perbendaharaan II
3. Subbidang Perbendaharaan III

**e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah**

Membawahi :

1. Subbidang Pengelolaan Aset I
2. Subbidang Pengelolaan Aset II
3. Subbidang Pengelolaan Aset III


**f. Bidang Akuntansi**

1. Subbidang Akuntansi Penerimaan Daerah
2. Subbidang Akuntansi Pengeluaran Daerah
3. Subbidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban

**g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)**

**h. Kelompok Jabatan Fungsional**

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :



Untuk menjelaskan tugas dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, setiap bidang dalam lingkup koordinasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut :

### **1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan dibidang anggaran, perbendaharaan, pengelolaan aset daerah dan akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengkoordinir kegiatan bidang-bidang.

### **3. Kepala Bidang Anggaran**

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan penyusunan anggaran.

### **4. Kepala Bidang Perbendaharaan**

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan dibidang perbendaharaan.

### **5. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah**

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyelenggaraan kegiatan penatausahaan pengelolaan barang milik daerah dan pelaporan barang milik daerah sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

### **6. Kepala Bidang Akuntansi**

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi penerimaan daerah, akuntansi pengeluaran daerah serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

## **2.2 Sumber Daya Manusia Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin**

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai pada unit kerja dalam lingkup koordinasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah 70 orang, terdiri dari :

- a. Sekretariat memiliki pegawai sebanyak 17 orang, dengan rincian PNS Laki-laki 9 orang dan Perempuan 8 orang.
- b. Bidang Anggaran memiliki pegawai sebanyak 11 orang, dengan rincian PNS Laki-laki 7 orang dan Perempuan 4 orang.
- c. Bidang Perbendaharaan memiliki pegawai sebanyak 15 orang, dengan rincian PNS Laki-laki 8 orang dan Perempuan 7 orang.
- d. Bidang Pengelolaan Aset Daerah memiliki pegawai sebanyak 12 orang, dengan rincian PNS Laki-laki 5 orang dan Perempuan 7 orang.
- e. Bidang Akuntansi memiliki pegawai sebanyak 15 orang, dengan rincian PNS Laki-laki 5 orang dan perempuan 10 orang.

Secara ringkas sebaran pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini :

**TABEL 2.1**  
**DAFTAR PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

URAIAN	GOLONGAN																JMLH
	I				II				III				IV				
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
Sekretariat			1				1	1	3	6			3	1	1		17
Bidang Anggaran									3	4	3	1					11
Bidang Perbendaharaan							2		2	3	5	1	2				15
Bidang Pengelolaan Aset Daerah									1	5	5	1					12
Bidang Akuntansi							1		4	4	4		2				15
<b>JUMLAH</b>			<b>1</b>				<b>4</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>70</b>
<b>PERSENTASE</b>			<b>1,4</b>				<b>5,7</b>	<b>1,4</b>	<b>18,6</b>	<b>31,4</b>	<b>24,3</b>	<b>4,3</b>	<b>10</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>		<b>99,9</b>

**TABEL 2.2**  
**DAFTAR PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

URAIAN	PENDIDIKAN								JUMLAH
	SD	SLT P	SLT A	D3	D4	S1	S2	S3	
Sekretariat		1	1	1		6	8		17
Bidang Anggaran						6	5		11
Bidang Perbendaharaan			2	1		3	9		15
Bidang Pengelolaan Aset Daerah				1		5	6		12
Bidang Akuntansi		1		1		10	3		15
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>30</b>	<b>31</b>		<b>70</b>
<b>PERSENTASE</b>		<b>2,9</b>	<b>4,3</b>	<b>5,7</b>		<b>42,9</b>	<b>44,3</b>		<b>99,9</b>

**TABEL 2.3**  
**DAFTAR PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Sekretariat	9	8	17
Bidang Anggaran	7	4	11
Bidang Perbendaharaan	8	7	15
Bidang Pengelolaan Aset Daerah	5	7	12
Bidang Akuntansi	5	10	15
<b>JUMLAH</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>70</b>
<b>PERSENTASE</b>	<b>48,6</b>	<b>51,4</b>	<b>99,9</b>

Dengan komposisi sumber daya aparatur sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2 diatas, dimana aparatur pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berpendidikan S-2 sebanyak 31 orang (44,3%), berpendidikan S-1 sebanyak 30 orang (42,9%), berpendidikan D-III sebanyak 4 orang (5,7%), berpendidikan setingkat SLTA sebanyak 3 orang (4,3%), berpendidikan SLTP sebanyak 2 orang (2,9%). Maka dari sisi dukungan sumber daya aparatur sesungguhnya merupakan salah satu modal dasar untuk pencapaian target kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

### **2.3 Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana kantor merupakan faktor penting dalam mendukung dan penunjang capaian target kinerja setiap bidang yang ada dalam lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Sampai dengan Tahun 2016 seluruh sarana dan prasarana yang tersebar pada unit

kerja lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

**1. Sekretariat, terdiri dari :**

- a. Kendaraan Roda 4, sebanyak 3 unit
- b. Kendaraan Roda 2, sebanyak 17 unit
- c. Komputer, sebanyak 9 unit
- d. Laptop, sebanyak 15 unit
- e. Printer, sebanyak 12 unit

**2. Bidang Anggaran, terdiri dari :**

- a. Kendaraan Roda 4, sebanyak 1 unit
- b. Kendaraan Roda 2, sebanyak 3 unit
- c. Komputer, sebanyak 1 unit
- d. Laptop, sebanyak 7 unit
- e. Printer, sebanyak 10 unit

**3. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :**

- a. Kendaraan Roda 4, sebanyak 1 unit
- b. Kendaraan Roda 2, sebanyak 6 unit
- c. Komputer, sebanyak 1 unit
- d. Laptop, sebanyak 10 unit
- e. Printer, sebanyak 5 unit

**4. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari :**

- a. Kendaraan Roda 4, sebanyak 1 unit
- b. Kendaraan Roda 2, sebanyak 3 unit
- c. Komputer, sebanyak 5 unit

d. Laptop, sebanyak 7 unit

e. Printer, sebanyak 8 unit

**5. Bidang Akuntansi, terdiri dari :**

a. Kendaraan Roda 4, sebanyak 1 unit

b. Kendaraan Roda 2, sebanyak 3 unit

c. Komputer, sebanyak 3 unit

d. Laptop, sebanyak 7 unit

e. Printer, sebanyak 5 unit

Secara ringkas sebaran sarana dan prasarana kantor pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**TABEL 2.4**  
**DAFTAR SARANA DAN PRASARANA**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

BAGIAN	SARANA DAN PRASARAN					JUMLAH
	KENDARAAN RODA 4	KENDARAAN RODA 2	KOMPUTER	LAPTOP	PRINTER	
Sekretariat	3	17	9	15	12	56
Bidang Anggaran	1	3	1	7	10	22
Bidang Perbendaharaan	1	6	1	10	5	23
Bidang Pengelolaan Aset Daerah	1	3	5	7	8	24
Bidang Akuntansi	1	3	3	7	5	19
JUMLAH	7	32	19	46	40	144



## 2.4 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mendukung tercapainya capaian pembangunan meliputi :

### 1. Sekretariat, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- b. Perencanaan operasional kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset
- c. Pengendalian dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- d. Pengkoordinasian penyusunan program dan laporan bidang-bidang.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**Dalam melaksanakan fungsi diatas, Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :**

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengkoordinir kegiatan bidang-bidang.

## **2. Bidang Anggaran, mempunyai fungsi :**

- a. Perencanaan operasional kegiatan anggaran
- b. Penyelenggaraan kegiatan anggaran
- c. Pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan anggaran
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

**Dalam melaksanakan fungsi diatas, Bidang Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut :**

Merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan penyusunan anggaran

## **3. Bidang Perbendaharaan, mempunyai fungsi :**

- a. Perencanaan operasional kegiatan perbendaharaan
- b. Penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan
- c. Pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

**Dalam melaksanakan fungsi diatas, Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas sebagai berikut :**

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan dibidang perbendaharaan

## **4. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, mempunyai fungsi :**

- a. Perencanaan oprasional kegiatan pengelolaan aset
- b. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan aset
- c. Pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan aset

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**Dalam melaksanakan fungsi diatas, Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :**

Melaksanakan perumusan kebijakan, penyelenggaraan kegiatan penatausahaan pengelolaan barang milik daerah dan pelaporan barang milik daerah sebagai bahan penyusunan neraca daerah

**5. Bidang Akuntansi, mempunyai fungsi :**

- a. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- b. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah daerah

**Dalam melaksanakan fungsi diatas, Bidang Akuntansi mempunyai tugas sebagai berikut :**

Melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi penerimaan daerah, akuntansi pengeluaran daerah serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

## **2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD**

Analisis lingkungan baik intern maupun ekstern sangat penting bagi kelangsungan organisasi. Dengan mengetahui kondisi di dalam maupun luar organisasi akan dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Faktor lingkungan yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

### **1. Kekuatan dan Kelemahan (Internal)**

**Kekuatan**, antara lain :

- \* Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas secara hirarkis sesuai dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016
- \* Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendukung
- \* Adanya Peraturan dan Kebijakan mengenai pengelolaan Keuangan daerah.
- \* Komitmen Pimpinan BPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- \* Integritas dan loyalitas pegawai BPKAD yang kuat untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya
- \* Tersedianya anggaran yang memadai

**Kelemahan**, antara lain :

- \* Belum memadai kuantitas, kualitas dan kompetensi pegawai
- \* Belum mencukupinya sarana dan prasarana penunjang
- \* Belum optimalnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah
- \* Belum optimalnya koordinasi internal maupun eksternal BPKAD

## **2. Peluang dan Tantangan (Eksternal)**

**Peluang**, antara lain :

- \* Dukungan dan komitmen pimpinan daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah
- \* Adanya regulasi yang mendukung tugas BPKAD untuk meningkatkan pelayanan dan profesional
- \* Adanya konsultan/lembaga lain yang bersedia bekerjasama

- \* Kemajuan teknologi informasi yang dapat membantu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan
- \* Stabilitas dan perkembangan perekonomian daerah yang memacu peningkatan pendapatan daerah

**Tantangan**, antara lain :

- \* Mempertahankan prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
- \* Tuntutan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
- \* Keterbukaan informasi dalam transparansi pemerintahan

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi pada setiap Bidang dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meliputi :

1. Permasalahan pada **Sekretariat**, meliputi :
  - a. Kurangnya kesadaran setiap bidang dalam menyerahkan surat pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu.
  - b. Kurangnya koordinasi antar bidang dalam penyusunan dokumen perencanaan OPD.
  - c. Kurangnya koordinasi/kesadaran bidang untuk menyelesaikan laporan barang pakai habis.
  - d. Kurangnya kesadaran bagi penerima dana hibah dan bansos dalam menyerahkan surat pertanggungjawaban tepat waktu.
2. Permasalahan pada **Bidang Anggaran**, meliputi :
  - a. Kurangnya konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran.
  - b. Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran program dan kegiatan
  - c. Penajaman indikator kinerja dan target kinerja perangkat daerah relative masih kurang jelas.
3. Permasalahan pada **Bidang Perbendaharaan**, meliputi :

- a. Belum dipahaminya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh OPD.
  - b. Penyerapan anggaran belanja daerah belum optimal
  - c. Sering terlambatnya penyampaian SK pejabat pengelolaan keuangan sehingga terjadi keterlambatan pencairan dana.
  - d. Kurangnya konsistensi antara penyerapan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
4. Permasalahan pada **Bidang Pengelolaan Aset Daerah**, meliputi :
- a. Masih kurangnya pemahaman Pengurus Barang OPD terhadap mekanisme pengelolaan barang daerah
  - b. Belum terintegrasinya sistem informasi aset daerah pada OPD secara keseluruhan
  - c. Masih terdapat aset pemerintah daerah yang belum didukung dokumen kepemilikan
  - d. Belum optimalnya pelaksanaan RKBMD dan RPBMD menjadi dasar perumusan RKA
  - e. Belum optimalnya implementasi Peraturan Bupati tentang pengelolaan barang milik daerah
  - f. Pemanfaatan aset daerah oleh pihak ketiga yang tidak sesuai ketentuan
5. Permasalahan pada **Bidang Akuntansi**, meliputi :
- a. Belum optimalnya kebijakan dan prosedur akuntansi daerah yang mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual
  - b. Kurangnya pemahaman pengelola keuangan diseluruh OPD terhadap akuntansi berbasis akrual

- c. Lemahnya kompetensi PPK-OPD dibidang pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya pelayanan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi secara online.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah terpilih pada proses Pilkada tanggal 15 Februari 2017 lalu dan telah dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal ..... Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih wajib menyusun RPJMD untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, rancangan RPJMD yang disusun memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2017-2022 adalah Menuju Muba Berjaya 2022 yaitu terwujudnya kondisi masyarakat yang sejahtera melalui terciptanya pemerintahan yang bersih, peningkatan perekonomian rakyat, peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas SDM yang prima, dan peningkatan pendapatan daerah yang optimal.

Dengan Misi yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi yang Bersih Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat.



2. Memacu Pembangunan Infrastruktur Secara Masif
3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan
4. Menyediakan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas serta Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat Demi Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Kompetitif
5. Menciptakan Generasi Muda Musi Banyuasin yang Religius, Berprestasi serta Anti Narkoba
6. Mengelola Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Bertanggungjawab dengan Memperhatikan Aspek Kelestarian Lingkungan (green growth governance)
7. Memberdayakan Perempuan dan Melindungi Anak serta Penyandang Disabilitas.

Dari 7 (tujuh) misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2022, misi yang berkaitan secara langsung dengan tugas dan fungsi BPKAD Kab. Muba yakni misi ke-1 (satu) yaitu : “

**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan “**

Misi ini bermakna pemerintahan sebagai salah satu pelaku pembangunan memiliki peranan sangat utama dalam mendukung pencapaian kemajuan dan pemerataan pembangunan dan kemandirian yang dicita-citakan masyarakat di Musi Banyuasin. Dengan sentralnya posisi pemerintahan ini, maka penciptaan pemerintahan yang adil, jujur serta bersih termasuk dari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme menjadi suatu keharusan.

Komitmen seluruh pelaku pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera harus direfleksikan dalam kualitas pelayanan kepada masyarakat yang terbaik serta tegaknya kepastian hukum dalam keseluruhan penyelenggaraan pembangunan. Tata kelola pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kondisi yang kondusif dalam mewujudkan visi MUBA lima tahun mendatang.

Tujuan dari Misi 1 (satu) adalah Meningkatkan pelayanan prima sebagai pendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Pencapaian secara bertahap dari tujuan ini di dukung oleh sasaran tahunan, sasaran yang berkaitan langsung dengan BPKAD adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota**

Analisis Renstra K/L dan OPD Kabupaten (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra-PD Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra-PD Kabupaten telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra-PD Provinsi dan Renstra K/L.
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra-PD Kabupaten melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra-PD Provinsi atau Renstra K/L.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra-PD Kabupaten melebihi sasaran Renstra K/L dan Renstra-PD Provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja Perangkat Daerah sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa Perangkat Daerah tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mechanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh. Hal ini dituangkan dalam matrik Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD.

### **3.4 Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada dibidang-bidang lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, anatar lain sebagai berikut :

**1. Sekretariat**, isu-isu strategis meliputi :

- a. Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah sebagai penunjang Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah.
- b. Kesadaran penerima dana bansos dan hibah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban

**2. Bidang Anggaran**, isu-isu startegis meliputi :

- a. Penataan dan revitalisasi tertib pengelolaan anggaran Perangkat Daerah

- b. Pengembangan penerapan Kerangka Pengeluaran Jangkah Menengah (KPJM)/Medium Term Expenditure Framework (MTEF).
- c. Identifikasi data belanja (baseline) secara lebih akurat
- d. Kualitas pengelolaan administrasi APBD dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik
- e. Rencana kerja dan anggaran harus sejalan dengan prioritas pembangunan dan tugas pokok untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.

**3. Bidang Perbendaharaan**, isu-isu startegis meliputi :

- a. Pengoptimalan penyerapan anggaran sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan
- b. Peningkatan SDM dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

**4. Bidang Pengelolaan Aset Daerah**, isu-isu startegis meliputi :

- a. Penyusunan Peraturan KDH dan SOP pengelolaan barang/aset pada PD.
- b. Pengembangan sistem informasi aset daerah secara terintegritasi pada PD.
- c. Penataan dokumen kepemilikan aset pemerintah daerah.
- d. Peningkatan kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak lain sebagai penunjang pendanaan daerah

**5. Bidang Akuntansi**, isu-isu strategis meliputi :

- a. Implementasi akuntansi berbasis akrual secara penuh pada Tahun 2015
- b. Koordinasi dengan OPD dalam penyajian laporan keuangan untuk mempertahankan opini WTP setiap tahun

- c. Pelayanan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi pada seluruh OPD.

## BAB IV

# VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BPKAD KABUPATEN MUSI BANYUASIN

### 4.1 Visi dan Misi

#### 1. Pernyataan Visi

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai **Visi** sebagai berikut :

**“Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Unggul, Terdepan, Transparan, Akuntabel dan partisipatif”**

#### 2. Penjelasan Makna Visi

Visi ini dinyatakan sejalan dengan visi Kabupaten Musi Banyuasin yaitu PERMATA MUBA 2017 Dalam Visi tersebut yang dimaksud dengan :

---

<b>Tata Kelola, Keuangan dan Aset Daerah Unggul</b>	adalah manajemen Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. dalam hal manajemen keuangan, akuntansi, dan teknologi informasi serta sumber daya manusia yang profesional.
<b>Terdepan</b>	Adalah mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah

<b>Transparan</b>	berarti memberikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat
<b>Akuntabel</b>	adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan dan jajaran BPKAD kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban.
<b>Partisipatif</b>	maksudnya adalah pada aspek perencanaan pengelolaan keuangan daerah dan dalam penetapan kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya selalu melibatkan masyarakat.

### 3. Pernyataan Misi

Dengan adanya visi yang diemban oleh BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin dan untuk merealisasikan visi tersebut serta memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan serta apa yang akan dihasilkan, maka dirumuskan **Misi** BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah yang Profesional.**
2. **Meningkatkan Kinerja Aparatur**

## 4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu dan analisa strategi. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang, yang akan mengarahkan rumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

**1.1. Terwujudnya Manajemen Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional**

**1.2. Terwujudnya aparatur yang berkualitas**

**1.3.**

**4.3 Strategi dan Kebijakan**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dinyatakan pula indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

1.1.1	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.1.1.1	Tingkat Ketetapan waktu penetapan APBD
		1.1.1.2	OPD menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP
		1.1.1.3	OPD pencatatan asetnya tertib
1.2.1	Meningkatnya kualitas SDM, sarana dan Prasarana Aparatur	1.2.1.1	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran
		1.2.1.2	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur



Berikut ini adalah sasaran yang ingin dicapai BPKAD untuk lima tahun kedepan yaitu tahun 2012-2017 dan indikator sasarannya :

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan cara pencapaiannya melalui tahapan Penetapan kebijakan yang merupakan legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan serta penyusunan program-program strategis yang mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta misi dan visi instansi pemerintah.

Kebijakan dilaksanakan melalui strategi :

**1.1.1.1 Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah**

**1.2.2.1. Peningkatan Kualitas SDM**

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

#### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi organisasi.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi badan Kepegawaian dan Diklat Daerah kabupaten Musi Banyuasin.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 dan sebagai langkah dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah kabupaten Musi Banyuasin, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2012-2017 adalah sebagai berikut :

Program utama yang menunjang tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah:

**1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

**2. Program Pengelolaan Aset Daerah**

**Misi 1 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional :**

**1). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

**Kegiatan :**

1. Penyusunan Standar Satuan Harga
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
6. Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
8. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi

## Managemen Daerah ( SIMDA )

9. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Asistensi dan Verifikasi RKA dan DPA SKPD
11. Penyelenggaraan kegiatan SKPKD
12. Updating Database dan Pemeliharaan Pengelolaan SIM Gaji
13. Pelaksanaan Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah
14. Publikasi APBD Kabupaten Musi Banyuasin
15. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Kab. Muba
16. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Muba
17. Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kab. Muba
18. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrual.
19. Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah, Bantuan Sosial, dan Alokasi Dana Desa (ADD)

## **2). Program Pengelolaan Aset Daerah**

### **Kegiatan :**

1. Pengembangan, Pemeliharaan dan Instalasi Program Aplikasi Barang Milik Daerah.
2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BMD/UPD
3. Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

Barang Inventaris Pemerintah Kabupaten Musi

banyuasin

4. Penyusunan Laporan barang Milik Daerah Kab. Muba
5. Penghapusan Aset kabupaten Musi Banyuasin.
6. Pemindahtanganan Aset kabupaten Musi Banyuasin.

Selain Program Utama diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Mempunyai Program Rutin yang akan mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsil BPKAD.

Selain 2 (empat) Program diatas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan program lainnya, yaitu :

**Misi 2 : Meningkatkan Kinerja Aparatur :**

**1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

***Kegiatan :***

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik Daerah
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional.
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
13. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Tehnis Perkantoran

**2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

***Kegiatan :***

1. Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas/ Operasional
2. Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

**3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur.**

***Kegiatan :***

1. Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya.
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

**4). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

***Kegiatan :***

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

**5). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

***Kegiatan :***

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 sebagai berikut :

- Misi : Terwujudnya Tata Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang Unggul, Terdepan, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
- Tujuan : 1. Terwujudnya Manajemen Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional  
2. Terwujudnya aparatur yang berkualitas
- Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator kinerja yang terkait dengan target pencapaian misi, tujuan Bupati Musi Banyuasin dan sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin untuk lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan menjabarkan dokumen RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang diinginkan dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Rencana Strategis (Renstra-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi

sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Organisasi Perangkat Daerah maupun dilingkungan Kabupaten Musi Banyuasin yang secara geografi merupakan daerah penyangga dari Provinsi Sumatera Selatan sudah barang tentu tingkat mobilitas dan dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya relatif cepat, yang ditandai dengan terus berkembangnya berbagai infrastruktur, tumbuhnya kawasan-kawasan strategis, dan pusat-pusat perekonomian dan pemukiman baru.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Unggul, Terdepan, Transparan, Akuntabel dan partisipatif”**